



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

Website: www.slemankab.go.id, Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 663 / KPTS/ 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

TAMAN KANAK-KANAK AMAL INSANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Amal Insani Nomor : 01/B/KEP TK AI/IV/2015 Tanggal 13 April 2015 Tentang permohonan izin pendirian TK Amal Insani
- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-kanak swasta;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedudukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK AMAL
INSANI**
Alamat : **JALAN RING ROAD UTARA NO. 04
MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN**
Pemrakarsa Penyelenggara : **YAYASAN AMAL INSANI**

Kedua : Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak yang bersangkutan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Surat izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
7. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Izin Pendirian Taman Kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 29-12-2015

4 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.